

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
MENGUNAKAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Penelitian di Wilayah Hukum Ditlantas Polda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

RAHMATINA
NIM. 170106101

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
TAHUN 2023 M/1445 H**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU
LINTAS MENGGUNAKAN *ELEKTRONIC TRAFFIC LAW
ENFORCEMENT (ETLE)* DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Penelitian di Wilayah Hukum Ditlantas Polda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

RAHMATINA
NIM. 170106101

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu
Hukum**

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP . 197809172009121006

Pembimbing II



Iskandar, S.H.,MH
NIP. 197208082005041001

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
MENGUNAKAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Penelitian di Wilayah Hukum Ditlantas Polda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas
Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 22 Desember 2023
28 Jumadil Awal 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

Sekretaris,

T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 19941121202012121009

Penguji I,

Edi Yuhermansyah, S.H.L., LL.M.
NIP. 198401042011011009

Penguji II,

Nurul Fitria, M.Ag.
NIP. 1988052522020122014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmatina
NIM : 170106101
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Desember 2023

Yang menyatakan



rahmatina

ABSTRAK

Nama : Rahmatina
NIM : 170106101
Judul : Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan *Electronic Traffic Law Enforcement* Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Ditlantas Polda Aceh)
Tanggal Sidang : 22 Desember 2023
Tebal Skripsi : 85 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Pembimbing II : Iskandar, S.H.,MH
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, *Elektronik Traffic Law Enforsement*

Program *Electronic Traffic Law Enforcement* telah diterapkan pada beberapa kepolisian daerah (Polda). Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satunya yang telah mencoba menggunakan *ETLE* tersebut adalah Ditlantas Polda Aceh. Akan tetapi saat ini penerapan *ETLE* sebagai penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas belum berjalan dengan baik. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah mekanisme penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas, apakah faktor penghambat penerapan *Elektronik Traffic Law Enforcement* dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas, dan bagaimanakah penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* ditinjau menurut hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penerapan *elektronik traffic law enforcement* dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas pada dasarnya sama dengan penilangan secara manual akan tetapi seiring dengan perkembangan teknologi informasi maka dilakukan secara elektronik agar mempermudah dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang salah seperti korupsi dan ini sesuai dengan pembangunan hukum di Indonesia. Faktor penghambat penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas yaitu faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat masyarakat dan faktor alam, serta dalam Islam pun mengatur bahwa setiap warga negara atau masyarakat harus patuh dan taat untuk mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (pemimpin) dengan tujuan untuk memperoleh kemaslahatan dan menghindari kemudaratatan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan *Electronic Traffic Law Enforcement* Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Ditlantas Polda Aceh)” tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum jurusan Ilmu Hukum.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga penelitian skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum (IH) Ibu Siti Mawar, S.Ag., MH. dan kepada seluruh dosen yang ada di prodi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku pembimbing I beserta bapak Iskandar, S.H.,MH selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing Penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ucapan cinta dan terima kasih kepada ibunda Dahniar serta abang dan kakakku yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat selama penyusunan skripsi ini.

6. Ucapan terima kasih kepada teman saya dwi indriani selaku teman seperjuangan skripsi yang telah menemani, mendorong dan mendukung saya serta teman-teman Ilmu hukum Angkatan 2017 yang memberikan dukungan dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.


Meskipun telah berusaha menyelesaikan penelitian ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan penelitian ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Banda Aceh, 14 Desember 2023

Penulis,

Rahmatina



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b//U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...ئ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
و...ؤ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيَائِنُ syai'un
- اِنَّا an-nau'ū
- اِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | |
|-------------------------------|---|
| - اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ | Allaāhu gafūrun rahīm |
| - لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an |

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr; Beirut bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Daftar Nama Personel RTMC Ditlantas Polda Aceh	34
Gambar 2	: Wawancara Dengan Kombespol M.Iqbal Alquddusy, S.H.,S.I.K (Ditlantas Polda Aceh).....	67
Gambar 3	: Wawancar dengan Heri Azwar, <i>Operator Regu II ETLE</i> <i>Ditlantas Polda Aceh</i> , Wawancara 29 Agustus 2023	67



DAFTAR TABEL

Table 1 : Penerapan <i>Electric Traffic Law Enforsment</i> Tahun 2021.....	35
Table 2 : Penerapan Penerapan <i>Electric Traffic Law Enforsment</i> Tahun 2022.....	35
Tabel 3 : Penerapan Penerapan <i>Electric Traffic Law Enforsment</i> Tahun 2023.....	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....	62
Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	63
Lampiran 3 Protokol Wawancara.....	64
Lampiran 4 Surat Pemohonan Melakukan Penelitian	65
Lampiran 5 Surat Balasan Kesediaan Penelitian	66
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara	67



LEMBARAN JUDUL		
PEGESAHAN PEMBIMBING		i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS		iii
ABSTRAK.....		iv
KATA PENGANTAR.....		v
PEDOMAN LITERASI		vi
DAFTAR GAMBAR.....		xiii
DAFTAR TABEL.....		xv
DAFTAR LAMPIRAN		xvi
DAFTAR ISI.....		xvii
BAB	: PENDAHULUAN	1
	A. Lata Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	4
	C. Tujuan Penelitian	5
	D. Manfaat Penelitian	5
	1. Manfaat Teoritis	5
	2. Manfaat Praktis	6
	E. Kajian Pustaka	6
	F. Penjelasan Istilah	10
	G. Metode Penelitian	12
	1. Pendekatan Penelitian	12
	2. Jenis Penelitian.....	13
	3. Lokasi Penelitian.....	13
	4. Populasi Dan Sampel	13
	5. Sumber Data.....	14
	6. Teknik Pengumpulan Data.....	17
	H. Sistematika Penulisan	18
BAB II	: PEMANFATAAN <i>ELECTRONIC TRAFFIC LAW</i>	
	<i>ENFORCEMENT</i> BAGI PELANGGAR	
	LALU LINTAS.....	18
	A. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas dan	
	Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas	18
	B. <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i>	23
	C. Ketertiban Umum Dalam Islam	25
	D. Penegakan Hukum	29
BAB TIGA	: PEMBAHASAN.....	33
	A. Mekanisme Penerapan <i>Electronic Traffic</i>	
	<i>Law Enforcement</i> Dalam Penegakan	
	Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas	33
	B. Faktor Penghambat Penerapan <i>Electronic Traffic</i>	

	<i>Law Enforcement</i> Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas	41
	C. Penerapan ETLE Ditinjau Menurut Hukum Islam	49
BAB IV	: PENUTUP	54
	A. Kesimpulan	54
	B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesadaran hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya dirasakan saat ini masih sangat kurang, sehingga diperlukan penegakan hukum yang baik guna untuk menindaklanjutan kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini dimaksud dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas. Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu lintas jalan sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk tindak pidana pelanggaran tertentu. Dalam aturan hukum Indonesia setiap perbuatan tindak pidana baik yang menyangkut tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran tetap harus diproses dengan aturan hukum yang ada.¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa, pengadilan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan merupakan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan perkara pengaturan lalu lintas. Penegakan hukum lalu lintas adalah salah satu kegiatan dari fungsi lalu lintas yang memiliki peran agar perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya ditaati oleh setiap pengguna jalan yang dikelompokkan dalam upaya preventif dan represif.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.² Salah satu bentuk penegakan hukum dalam bidang penindakan represif yaitu penindakan pelanggaran lalu lintas. Penindakan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan secara edukatif yaitu dengan memberikan teguran dan peringatan dengan cara simpatik terhadap para pelanggar lalu lintas, sedangkan

¹Hadirman, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, Gandesa Puramas, Jakarta, 2004, hlm. 23.

²Satjipto Rahadjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 7.

secara yuridis penindakan dilakukan dengan menggunakan tilang dan atau menggunakan berita acara singkat/sumir/ tindak pidana ringan atau dengan berita acara biasa.

Kemudian sebagaimana dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan ruang gerak bagi penyidik Polri dan PPNS untuk melakukan kegiatan penindakan pelanggaran dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan peralatan elektronik. Peralatan elektronik yang dimaksud adalah alat perekam kejadian yang dapat menyimpan informasi yang sekaligus dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa penindakan pelanggaran dengan bukti rekaman elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012. Hal ini sejalan dengan situasi dan perkembangan saat ini yang mana dengan keterbatasan jumlah petugas polisi lalu lintas dilapangan dalam rangka pengawasan lalu lintas dan terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Oleh karena itu, dukungan dan peran teknologi harus lebih dioptimalkan, salah satunya melalui penegakan hukum lalu lintas dengan elektronik (rekaman elektronik/kamera) .Penggunaan elektronik/kamera telah menjadi keharusan ditengah berbagai macam pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

Perkembangan teknologi informasi saat ini, kepolsian negara republik indonesia (POLRI) telah berinovasi program *Electronic Traffic Law Enforcement* sebagai terobosan dalam rangka penegakan hukum lalu lintas jalan secara elektronik. Program yang telah diuji coba pada beberapa Kepolisian Daerah (POLDA) menarik untuk ditelaah kompatibilitasnya dalam

hukum lalu lintas jalan Indonesia. Salah satunya yang telah mencoba menggunakan ETLE tersebut adalah Ditlantas Polda Aceh.³

Hari pertama uji coba pemasangan 20 (dua puluh) *ETLE* di sejumlah ruas jalan di Banda Aceh dan Aceh Besar terdeteksi 5.614 (Lima ribu enam ratus empat belas) pelanggar lalu lintas.⁴ Selanjutnya Ditlantas Polda Aceh menerapkan sistem tilang pelanggar lalu lintas secara elektronik atau *ETLE*) sejak 12 November 2021. Dalam sehari, sistem itu merekam 400 pelanggar lalu lintas.⁵ Penggunaan *ETLE* di Aceh merupakan hal yang baru di Aceh sehingga belum jelas penerapan *ETLE* tersebut, jangan sampai penggunaan *ETLE* tersebut tidak memberikan manfaat dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas.

Dalam Islam sebagai seorang muslim yang selalu terikat dengan Al-Quran dan Hadis, maka setiap manusia dianjurkan untuk menjalankan suatu kegiatan sehari-hari dengan baik dan benar. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan sehari-hari adalah mengemudi kendaraan bermotor, kendaraan roda empat (mobil), dan pengguna jalan lainnya. Dalam berkendara dituntut untuk patuh dan peduli terhadap peraturan yang telah ditetapkan, karena jika aturan diabaikan maka akan menimbulkan kerugian pada diri sendiri maupun orang lain, seperti terjadinya kecelakaan. Baik kecelakaan ringan maupun berat dan bahkan menyebabkan kematian. Semua tindakan dalam berkendara itu, sangat tergantung kepada diri sendiri dan juga masyarakat pengguna jalan lainnya yang dituntut kedisiplinan dalam berlalu lintas. Sehingga dengan

³ Dian Agung Wicaksono, *Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital*, Jurnal *Rechstvinding*, Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020, hlm. 312-313.

⁴ Agung, *20 Kamera Etle Di Sejumlah Ruas Jalan Di Banda Aceh Dan Aceh Besar, Terdeteksi* <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210914133500-12-694052/20-kamera-etle-perdana-beroperasi-di-aceh-5000-pelanggaran>, akses 23 Mei 2022

⁵ Arif Nugrahadi, *Aceh Terapkan Etle, Ratusan Kendaraan Terekam Aturan*, <https://otomotif.kompas.com/read/2021/11/23/161200715/aceh-terapkan-etle-ratusan-kendaraan-terekam-melanggar-aturan?page=all>, akses 23 Agustus 2022

berdisiplin dalam berkendara kerugian bagi diri sendiri dan orang lain tidak akan terjadi.

Selain itu Islam juga mengajarkan untuk Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Sebagaimana Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Daruquthni, dari Sa'ad bin Sinan Al-Khudri, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ

Artinya : “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain”.

Dengan adanya penjelasan tersebut jelas bahwa setiap oarang sangat dilarang untuk membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu setiap masyarakat haruslah mengikutu atau taat terhadap pada setiap aturan yang telah ditetapkan oleh pemimpin atau pemerintah guna untuk keselamatan diri sendiri maupun orang lain

Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas wilayah hukum Ditlantas Polda Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat pelanggaran lalulintas yang tinggi. Oleh karena itu menurut penulis menarik untuk dilakukan penelitian dengan berjudul “Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan *Electronic Traffic Law Enforcement* Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian di Ditlantas Polda Aceh)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas?
2. Apakah faktor penghambat penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas?

3. Bagaimanakah penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* ditinjau menurut hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, karena tujuan akan menjadi arah dan pedoman dalam mengadakan penelitian. Tujuan penelitian pada dasarnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti baik secara solusi atas permasalahan yang dihadapi maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* ditinjau menurut hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang dilakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis manfaat diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang ada di Aceh terutama terkait dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan *Electronic Traffic Law Enforcement*. Kemudian diharapkan Penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan terkait ilmu hukum serta hukum pidana, khususnya terkait dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu

Lintas dengan menggunakan *Electronic Traffic Law Enforcement* serta menjadi rujukan penelitian khususnya dapat mengurangi persoalan-persoalan seperti yang telah dijelaskan di atas.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan bahan pembelajaran bagi pemerintah (Ditlantas Polda Aceh) dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan *Electronic Traffic Law Enforcement*. Kemudian dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan pelanggaran lalulintas diwilayah hukum Ditlantas Polda Aceh.

E. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini, maka dicantumkan penelitian terdahulu yang terkait dengan tema pembahasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Dyah Indriyana Mayasari, Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalulintas dengan Sistem Elektronik (*Electronic Traffic law enforcement*) Di Kota Batu (Studi Kasus Polres Kota Batu).⁶

Penelitian ini memfokuskan tentang mekanisme penegakan hukum pelanggaran lalu lintas menggunakan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* dan efektifitas sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* dalam pelanggaran lalu lintas di Polres Kota Batu, Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil dari penelitian diperoleh kesimpulan mekanisme penegakan hukum sistem *Electronictraffic Law*

⁶Dyah Indriyana Mayasari, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalulintas dengan Sistem Elektronik (*Electronic Traffic law enforcement*) Di Kota Batu (Studi Kasus Polres Kota Batu), Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.

Enforcement dengan kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) mengcapture/menangkap pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas kemudian dikirim ke *back of ice* untuk diidentifikasi data kendaraan dan mengirimkan surat konfirmasi pelanggaran. Kemudian pemilik kendaraan melakukan verifikasi dan melakukan pembayaran. Sedangkan terkait efektifitas Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement*. Dalam pelanggaran lalu lintas di Polres Kota Batu sejauh ini belum bisa dikatakan efektif, karena masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas, terbukti dari data responden kuisioner, di perlukan waktu yang tidak sebentar dalam melihat efektif atau tidaknya. Pihak Polres Kota Batu diharapkan lebih giat lagi dalam mensosialisasikan setiap lapisan masyarakat terkait Penegakan *Electronic Traffic Law Enforcement* serta menambah sarana prasarana untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas di titik lain.

2. Penelitian Hasmita, Skripsi yang berjudul “*Efektivitas Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Melalui Pengawasan CCTV Lalu Lintas Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan Di Kota Makassar*”.⁷

Penelitian ini hanya memfokuskan tentang Efektivitas Penerapan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* dalam upaya penertiban pengguna jalan di Kota Makassar. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana efektifitas penerapan tilang elektronik dengan pengawasan CCTV lalu lintas di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah

⁷ Hasmita, *Efektivitas Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement Melalui Pengawasan CCTV Lalu Lintas Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan Di Kota Makassar*, Program Studi Administrasi Publik Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar 2021.

masyarakat Kota Makassar, Polisi lalu lintas Polrestabes Makassar bagian Operator Posko *ETLE* dan Operator *Back Office ETLE*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Dalam pembahasannya terkait pengolahan data ialah digunakan metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan secara sistematis.

3. Penelitian Wisnu Perdana, dkk., yang berjudul “*Pelaksanaan Electronic Traffict Law Enforcement di Wilayah Hukum Kota Semarang*”.⁸

Peelitian ini yang menjelaskan Pelaksanaan *Electronic Traffict Law Enforcement* di wilayah hukum Kota Semarang dilaksanakan oleh Satlantas berdasarkan Perma No. 12 Tahun 2006 dengan meliputi 10 tahapan yaitu : *pertama*, pemasangan *CCTV*, *kedua*, perekaman data pelanggar, *ketiga*, identifikasi *SRC*, *keempat*, pengiriman surat; *kelima*, penyampaian surat; *keenam*, konfirmasi *ketujuh*, Klarifikasi, *kedelapan*, pemberian surat tilang dan kode *BRIVA*, *kesembilan*, pemblokiran *STNK*, *kesepluh*, pembayaran denda tilang. Adapun kendala dalam pelaksanaannya meliputi 5 hal : *pertama*, sarana kurang maksimal, hal ini dapat diupayakan pengoperasian *CCTV* diperluas semaksimal mungkin; *kedua*, kendaraan pelanggar sudah diperjual belikan dan tidak segera dibalik nama, hal ini dapat diupayakan nanti sewaktu pembayaran pajak akan diberitahukan jika *STNK* kendaraan yang dimiliki pemilik kendaraan yang baru telah diblokir dan dianjurkan untuk segera balik nama, *ketiga*, sistem *ETLE* di wilayah hukum Kota Semarang masih ditujukan untuk plat nomor H Semarang saja, hal ini dapat diupayakan untuk sistem penganalisaan *CCTV* dapat diperluas agar pelanggar di luar kota bisa ditertibkan; *keempat*, motor bodong, hal ini belum dapat diupayakan; *kelima*, pelanggar tidak konfirmasi kepada

⁸ Wisnu Perdana, dkk, *Pelaksanaan Electronic Traffict Law Enforcement di Wilayah Hukum Kota Semarang*, dalam <https://repository.usm.ac.id/files/journalmhs/A.111.15.0004-20200226080913.docx>, akses 23 Agustus2022

petugas dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang tata cara atau alur penyelesaian *ETLE*, hal diupayakan dengan sosialisasi.

4. Penelitian Siti Zubaidah, yang berjudul “*Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (studi kasus polrestabes makassar)*.”⁹

Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan *ETLE* (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dengan menggunakan CCTV dalam penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Untuk mengetahui faktor penghambat dan penerapan sistem *ETLE* (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Makassar dengan bantuan data dari Subdit Gakkum Ditlantas Polda Sulsel dan Polrestabes Makassar. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya program E-TLE di Kota Makassar memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk lebih taat kepada aturan lalu lintas terutama dengan adanya fakta yang sangat besar dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas yang dapat merubah kepada masyarakat marka jalan. Penerapan sistem elektronik telah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh instansi yang terkait dalam program E-TLE kepolisian terkhusus lalu lintas, pemerintah Kota Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Bank Rakyat Indonesia, dan PT. Pos Indonesia.

5. Skripsi Maulana Ginanjar Panuntun, yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Via Electronic Traffic Law*

⁹ Siti Zubaidah, *Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (studi kasus polrestabes makassar)*, Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law, hlm 166

Enforcement (ETLE) Yang Menggunakan Kendaraan Atas Nama Orang Lain".¹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penegakan hukum pada pelaku pelanggaran lalu lintas melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* dan bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas via *Electronic Traffic Law Enforcement* yang menggunakan kendaraan atas nama orang lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Sumber data penelitian ini didapatkan dari hasil data primer hasil wawancara dengan subyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) mekanisme penjatuhan pidana lalu lintas via ETLE adalah kamera ETLE menangkap bukti pelanggaran kemudian dikirim ke *back office* untuk diidentifikasi data kendaraan dan mengirimkan surat verifikasi pelanggaran. Pemilik kendaraan kemudian melakukan verifikasi dan melakukan pembayaran melalui BRIVA. Setelah pembayaran maka STNK tidak diblokir lagi. 2) Pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas via *Electronic Traffic Law Enforcement* yang menggunakan kendaraan atas nama orang lain belum sepenuhnya dapat ditegakan karena masih banyak berbagai kekurangan pada sistem ini.

F. Penjelasan Istilah

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai

¹⁰ Maulana Ginanjar Panuntun, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Via Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Yang Menggunakan Kendaraan Atas Nama Orang Lain*, Skripsi, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021 hlm. 16

kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, pengadilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Melanggar artinya menubruk, menyalahi, melawan, menyerang, atau melanda. Sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan. Lalu lintas menurut kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain.¹³

Moeljatno mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi, pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang.¹⁴ Apapun alasan pembenaar antaran kejatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan dari kejatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran yang tidak diancam dengan pidana

¹¹ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm. 35

¹³ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hlm. 556.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 71.

penjara, tetapi pidana kurungan dan denda, sedangkan pada kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

3. *Electronic Traffic Law Enforcement*

Electronic Traffic Law Enforcement adalah suatu alat pengimplementasian teknologi untuk mencatat pelanggaran dalam lalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan dan ketertiban. Tujuan penerapan ETLE ini adalah meminimalisasi pihak-pihak yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Selain itu *Electronic Traffic Law Enforcement* didefinisikan sebagai sistem penegakan hukum lalu lintas yang efektif, yang menggunakan teknologi elektronik berupa kamera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*), yang secara otomatis dapat mengenali Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, merekam, dan menyimpan bukti pelanggaran tersebut untuk bisa dipergunakan sebagai barang bukti pada saat dilakukan penindakan.¹⁵

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses ilmiah berupa cara untuk memperoleh data yang dapat digunakan dalam kepentingan penelitian ilmiah. Metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara pengumpulan data yang diperoleh dari data primer atau langsung dari subjek penelitian yang dilakukan baik melalui proses pengamatan, maupun

¹⁵ Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, *Efektivitas Traffic Law Enforcement*" (Paparan Dirlantas Polda Metro Jaya, Jakarta Juli 2018)

dengan cara wawancara langsung.¹⁶ penelitian hukum empiris ini juga merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau sering disebut dengan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di lapangan.¹⁷

2. Jenis Penelitian

Pada jenis penelitian yang penulis gunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian lapangan dengan pengumpulan data-data yang objeknya langsung bersumber dari Ditlantas Polda Aceh.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Ditlantas Kepolisian Daerah Aceh (Polda Aceh). Menurut penulis Ditlantas Kepolisian Daerah Aceh (Polda Aceh) merupakan lokasi yang cocok untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu untuk dapat dipelajari peneliti dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁸ Populasi dapat diartikan juga sebagai keseluruhan objek yang menjadi pengamatan dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Ditlantas Polda Aceh.

¹⁶ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cimanggi, 2018, hlm 149

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm 15

¹⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004, hlm. 79.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti, menurut sugiyono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada.¹⁹ Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjek dari penelitian. jadi dalam hal ini menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

6. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang diperlukan oleh peneliti, maka sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁰ Data primer ini diperoleh dari pihak yang mempunyai kapasitas pengetahuan yang cukup dalam bidang lalulintas dan dijadikan narasumber. Teknik pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan cara pengamatan (observasi), wawancara langsung terhadap objek yang dapat memberikan informasi atau data yang diperlukan.²¹ Objek wawancara

¹⁹ *Ibid.* 91

²⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 30.

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada: 2007, hlm.16.

yang dimaksud adalah petugas yang berwenang langsung dalam pelaksanaan penerapan ETLE, dalam hal ini adalah Kombespol M. Iqbal Alquddusy, S.H., S.I.K, *Ditlantas Polda Aceh*, dan Heri Azwar, *Operator Regu II ETLE Ditlantas Polda Aceh*,

b. Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan publikasi yang dibuat oleh pemerintah, pendapat para ahli dan hasil kepustakaan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, artikel, surat kabar, makalah yang dikumpulkan oleh penulis guna menunjang sumber data primer.²²

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, dan wawancara (inter view) kepada responden dan informan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah ditentukan. kemudian studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal hukum, serta pendapat para sarjana. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis persoalan-persoalan yang akan diteliti.²³ Observasi yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan Tentang

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia UI-Press: 1984), hlm. 52.

²³Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (PT : Bumi Aksara : 2005), hlm. 192.

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan *Electronic Traffic Law Enforcement*

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²⁴ Jenis wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk digunakan sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

BAB I adalah pendahuluan yang berisikan gambarann singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, penjelasa istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah Tinjauan pustaka, yang berjudul tinjauan teoritis tentang pemanfaatan *Electronic Traffic Law Enfourcement* bagi pelanggar lalu lintas, yang terdiri dari pengertian pelanggaran lalu lintas dan jenis-jenis pelanggaran lalu lintas, ketentuan hukum tentang pelanggaran lalu lintas, *Electronic Traffic Law Enforcement*, penegakan hukum.

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan yang berjudul penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas menggunakan *Electronic Traffic Law Enfourcement* yang terdiri dari mekanisme penerapan *Electronic*

²⁴ Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survai*, Cet.XIX : Jakarta LP3S, 2008, hlm. 192.

Traffic Law Enforcement dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dan faktor penghambat penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas, serta penerapan *Electronic Traffic Law Enforsment*.

BAB IV adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.



BAB II

PEMANFATAAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* BAGI PELANGGAR LALU LINTAS

A. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas dan Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Melanggar berarti menubruk, menyalahi, melawan, menyerang, atau melanda. Sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan. Moeljatno mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi, pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang.²⁵ Apapun alasan pembenar antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan dari kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran yang tidak diancam dengan pidana penjara, tetapi pidana kurungan dan denda, sedangkan pada kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Lalu lintas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain.²⁶ Adapun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalulintas dan angkutan jalan, prasarana lalulintas, dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.²⁷

Kegiatan berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat, sehingga pelanggaran lalu lintas terjadi.

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2008, hlm. 71.

²⁶ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1997, hlm. 556.

²⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kematian berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas juga sering disebut dengan istilah tilang yang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²⁸

Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya seseorang (pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya.²⁹ Suatu perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pencerminan kehendak pemerintah dan masyarakat. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak, bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu bentuk pengendalian sosial yang efektif bagi masyarakat dalam menggunakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah peraturan lalu lintas yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dijabarkan lebih lanjut peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 1993.³⁰ Adapun peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat karena adanya tujuan yakni:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum,

²⁸ *Ibid*

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.

memperkokuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dari maksud di atas dapat diketahui bahwa sopan santun dan taat aturan berlalu lintas sangatlah penting. Hal ini terutama menyangkut perilaku para pemakai jalan dalam mematuhi kaidah-kaidah lalu lintas dan angkutan jalan demi terwujudnya 6 Peraturan Pemerintah Nomor 41-45 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan. 25 kelancaran dan keamanan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh kelalaian dari pengguna jalan.

Selanjutnya adapun kelalaian atau jenis-jenis pelanggaran lalu lintas diklasifikasikan menjadi tiga diantaranya:

1. Pelanggaran Berat

Jenis pelanggaran ini memiliki sanksi pidana maksimal enam bulan atau lebih dan denda maksimal lebih dari Rp. 1 Juta rupiah. Pelanggaran yang masuk kategori ini adalah merusak dan mengganggu fungsi jalan dan balapan liar di jalan raya.

2. Pelanggaran Sedang

Jenis yang masuk kelompok ini adalah pelanggaran yang mendapat sanksi pidana maksimal 3-4 bulan atau denda maksimal Rp. 500 ribu-Rp. 1 juta. Sedangkan jenis-jenisnya mencakup tidak memiliki SIM, tidak konsentrasi saat berkendara, dan menerobos pintu palang kereta api.

3. Pelanggaran Ringan

Pelanggaran yang masuk kategori ini cukup banyak. Kriteria untuk yang satu ini adalah pidana maksimal 15 hari-2bulan atau denda maksimal Rp. 100 ribu-Rp.500 ribu. Ada 40 jenis pelanggaran yang masuk kategori ini, yaitu memakai aksesoris yang berbahaya di kendaraan, tidak memakai plat nomor kendaraan, serta tidak mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda.

Lalu mobil yang tidak memenuhi syarat teknis, mobil yang tidak layak jalan, melanggar rambu lalu lintas, melanggar alat pemberi isyarat lalu lintas, melanggar batas kecepatan maksimal dan minimal, dan tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan. Selanjutnya, tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala, tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat, dan angkutan barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan. Selain itu, angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, angkutan umum tidak punya izin trayek dan izin barang khusus, mengganggu fungsi rambu, marka jalan, dan alat pengaman pengguna jalan, dan tidak masuk ke terminal.³¹

Pelanggaran lainnya adalah mobil tidak dilengkapi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas kepolisian. Lalu, motor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan meliputi spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban. Selain itu, melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir, melanggar ketentuan penggunaan atau hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar, serta melanggar aturan tata cara penggantian dan penempelan dengan kendaraan lain.

Masih ada lagi, yakni tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah, pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan, dan pengemudi dan penumpang kendaraan selain motor yang tidak dilengkapi rumah-rumah

³¹ Lucky, Berita Terkini: *Keselamatan Jalan*, <http://rsa.or.id/ini-klasifikasipelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia>, diakses 10 Agustus 2023

dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm. Kemudian, mengemudikan motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia, mengemudikan motor membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm, mengemudikan motor yang mengangkut penumpang lebih dari satu, dan mengemudikan kendaraan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu. Lalu, membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan dan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat.³² Pelanggaran yang lainnya adalah angkutan umum yang tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah. Lalu, tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang. Tidak menutup pintu kendaraan selama berjalan, dan angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan. Selain itu, angkutan orang tidak sesuai.

Trayek berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, menyetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian. Kemudian, mobil barang untuk mengangkut orang, menaikkan dan/atau menurunkan penumpang sembarangan atau kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan, dan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen Perjalanan. Terakhir, motor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan kendaraan tidak bermotor yang dengan sengaja berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain.³³

Dari bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi sebagaimana disebutkan di atas, permasalahan yang sering terjadi pada kondisi lalu lintas

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

di Indonesia telah menimbulkan berbagai masalah seperti tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan rambu lalu lintas maupun pada jalan raya, keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam, kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang tidak mengikuti perintah yang diberikan petugas pengatur lalu lintas jalan, dan kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasa menjadi budaya melanggar peraturan. Berdasarkan uraian di atas maka pelanggaran lalu lintas menurut Pasal 291 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di bawah Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan termasuk kategori pelanggaran ringan karena kriterianya adalah pidana maksimal 15 hari-2 bulan atau denda maksimal Rp.100.000-Rp. 500.000.

B. Electronic Traffic Law Enforcement

Pada dasarnya setiap aturan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur tatanan hidup masyarakat. Hal ini dapat kita contohkan terkait dengan Penerapan tilang elektronik. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik dan pasal 249 ayat (3), pasal 272 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, dan serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan. *Electronic Traffic Law Enforcement* dimaksud untuk mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar dan memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang pengadilan yang tentu saja menyita waktu untuk meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di

jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.³⁴

Beberapa jenis pelanggaran yang dideteksi melalui *e-tilang* adalah pelanggaran ganjil-genap, pelanggaran marka dan rambu jalan, pelanggaran batas kecepatan, kesalahan jalur, kelebihan daya angkut dan dimensi, menerobos lampu merah, melawan arus, mengemudi dengan kecepatan melebihi batas, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dan menggunakan ponsel saat berkendara. Adapun mekanisme kerja *Electronic Traffic Law Enforcement* adalah sebagai berikut :³⁵

1. Apabila ada seorang pengendara yang menerobos lampu merah, jenis pelanggarannya akan dimasukkan ke dalam aplikasi hingga muncul nomor akun dan penjelasan berapa denda yang harus dibayarkan.
2. Nomor akun akan segera diberikan kepada pengendara tersebut agar ia dapat melunasi denda ke bank yang sudah ditunjuk untuk membantu sistem *Electronic Traffic Law Enforcement*. Tetapi sebelumnya, kepolisian bakal menahan barang bukti, mulai dari SIM atau STNK.
3. Aplikasi juga akan memberi informasi kepada petugas melalui tanda merah dan hijau. Warna merah tanda pelanggar belum membayar denda, sementara warna hijau bukti sudah dilunasi. Sistem tersebut juga bisa mempermudah proses tilang tanpa harus datang sidang.
4. Jika sudah dibayar dan lampu aplikasi *Electronic Traffic Law Enforcement* menjadi hijau, pengendara dapat segera kembali mengambil barang bukti yang ditahan oleh petugas.

Sebelum adanya *E-tilang*, pengguna lalu lintas apabila melanggar aturan dikenakan sanksi yang bisa disebut tilang atau pelanggaran. Mekanisme tilang

³⁴ Portal Informasi Indonesia, *E Tilang Tilang Elektronik*, diakses dari <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-ETLE> pada tanggal 10 Agustus 2023 pukul 08:07 WIB.

³⁵ Ariefullah dkk, *Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak*, *Jambura Law Preview* Volume 1(2), 2019, 192-211.

ini berbeda dengan *E-Tilang*. Pada system *E-tilang* ketika pengguna *E-tilang*, ketika pengguna lalu lintas terbukti melakukan pelanggaran atau kesalahan maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, mekanisme tilang atau formulir berwarna merah adalah sebagai berikut :

- a. Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah
- b. Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan
- c. Jelaskan kapan dan dimana pelanggaran harus menghadiri sidang
- d. Bila pelanggar tidak hadir, polri wajib memanggil sebanyak 2 kali dengan ke 3 kalinya melakukan pelanggaran.
- e. Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke panitera.

Jadi dengan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya penerapan tilang elektronik ini diharapkan dapat memudahkan penegak hukum dalam mengatur lalulintas. Kemudian penerapan tilang elektronik ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang bersifat negatif seperti pungli hingga korupsi yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum dan juga memudahkan masyarakat dalam melakukan proses hukum bagi mereka yang melanggar.

C. Ketertiban Umum Dalam Islam

Aturan atau hukum merupakan suatu produk yang dibuat oleh manusia, hal ini bertujuan untuk mengatur tatanan hidup manusia. Jika tidak ada hukum maka kehidupan manusia akan teratur. Dalam Islam hukum dan agama merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai mana yang kita ketahui sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an kemudian Sunnah. Jika tidak diketemukan hukum pada keduanya maka sumber hukum Islam yang ketiga

adalah ijma' dan yang keempat adalah qiyas. Sebagian ulama menyatakan hanya ada tiga yaitu Al-Quran, Sunnah dan Ijtihad.³⁶

Didalam menetapkan suatu prinsip yang dikenal dengan nama prinsip ketaan. Prinsip ini bermakna seluruh rakyat haruslah mentaati kewajibannya tanpa alasan apapun. Hal ini jelas dikatakan bahwa dalam islam menyatakan bahwa setiap rakyat haruslah mentaati aturan yang telah ditetapkan oleh penguasa. Kemudian islam berpendapat selama penguasa atau pemerintah itu tidak zalim dalam menetapkan aturan, maka wajib hukumnya bagi rakyat untuk mentaati semua aturan tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al-Nisa ayat 59 tentang kewajiban setiap orang untuk mematuhi pemerintah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah SWT (al-qur'an) dan rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S An-Nisa Ayat 59)*

Dalam surat An-Nisa ayat 59 ini *Ulilamri* mempunyai arti penguasa atau pemerintah. Maka Allah telah dengan tegas untuk seluruh umatnya untuk dapat mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh penguasanya atau dalam hal ini pemerintah yaitu termasuk dengan mengikuti segala aturan yang telah diatur oleh pemerintahnya seperti undang-undang. Sebagai umat Islam harus taat kepada aturan-aturan yang telah ditentukan. Hal ini pada dasarnya sebagaimana yang kita ketahui bahwa Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah SWT, yaitu terdapat pada Al-Qur'an. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad Saw, yang disebut

³⁶ Saifuddin, *Prospek Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, hlm, 467.

sunah atau hadis. Kemudian ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintah, negara, daerah, maupun pemimpin yang lain, termasuk pemimpin keluarga.

Didalam Islam peran seorang pemimpin ditegaskan sangat jelas, yaitu untuk mengatur, perubahan dan dalam masyarakat agar lebih tararah. Sebuah institusi, dari terkecil sampai pada suatu negara sebagai institusi terbesar, tidak akan tercapai kestabilannya tanpa ada pemimpin. Tanpa adanya seorang pemimpin dalam sebuah negara, tentulah negara tersebut akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin karena dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin (selama tidak maksiat), akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran.

Pemimpin atau penguasa mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia dalam syari'at Islam. Hal ini sesuai dengan tingginya tugas dan besarnya tanggung jawab serta beratnya beban yang mereka pikul, menjaga agama dan mengatur dunia sebagai pengganti tugas kenabian. Kedudukan dan derajat yang tinggi diberikan kepada mereka sebagai hikmah dan maslahatan harus direalisasikan, sehingga tidak timbul kekacauan dan musibah yang menyebabkan hilangnya kebaikan dan rusaknya agama dan dunia.

Kemudian Dalam agama Islam, penetapan suatu kaidah harus didasari Hukum yang diperkenalkan oleh Al-Qur'an bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari akidah yang di imani. Akidah tentang Allah SWT yang menciptakan alam semesta, yang mengatur, memelihara, dan menjaganya sehingga segala makhluk itu menjalani kehidupannya masing-masing dengan baik dan tertib sesuai dengan fungsinya masing-masing.³⁷

³⁷ Ali Yafie, *Mengagas Fiqh Sosial*, Cet.2, Bandung: Mizan, 1994, hlm 12

Islam telah mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana membangun sebuah tatanan kehidupan baik itu dalam segi ekonomi, sosial maupun politik yang dibenarkan dalam syara', sehingga tidak mengganggu hak-hak orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi sesama manusia.³⁸ Pemerintah sendiri sudah membuat peraturan tentang tatanan kehidupan bermasyarakat agar selalu tertib dalam segala kegiatan. Seperti dalam firman Allah Surat Yunus ayat 23 :

Artinya: “Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri, (hasil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.³⁹

Dari ayat tersebut bisa di simpulkan bahwa haram hukumnya berbuat zalim dan saling menzalimi. Mengganggu atau membuat keresahan di tempat kepentingan umum termasuk tindakan menzalimi hak orang lain. Oleh karena itu setiap pemimpin juga harus membuat aturan yang benar-benar berguna bagi masyarakat. Pada dasarnya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat mengatur masyarakatnya dengan aturan yang benar-benar berguna bagi kehidupan masyarakat bukan aturan yang bersifat zalim.

D. Penegakan Hukum

Hukum merupakan himpunan aturan tersendiri, yang berdiri sendiri lepas dari naskah keagamaan dan ideologi yang di anut masyarakat. Tatanan hukum maju memiliki berbagai macam ciri atau karakter, yakni antara lain karakter rasional, karakter yang disistematisasi dan karakter abstrak. Adapun faktor yang menentukan perkembangan hukum adalah dari faktor ekonomi,

³⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 4

³⁹ Lajnah Penashihan Mushaf Al Qur'an Kementerian Republik Indonesia, *Al Qur'an Terjemahan dan Tafsir*, Bandung: Jabal, 2010 Surat Yunus Ayat 23 hlm. 211

faktor politik, faktor agama dan ideologi, dan faktor kultural.⁴⁰ Dalam pengembangan atau pembangunan ilmu hukum nasional dan peningkatan kualitas penegakan hukum, terdapat dua masalah besar diantara berbagai masalah pembangunan sistem hukum nasional. Kedua masalah besar itu seharusnya mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk dan terutama dari kalangan perguruan tinggi, khususnya dari pendidikan tinggi hukum.

Bertolak dari pengertian dan hakikat yang demikian, maka masalah besar dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia adalah masalah perkembangan, perubahan, konsep atau wawasan dari ilmu hukum sebelum kemerdekaan ilmu hukum setelah atau dalam kemerdekaan. Dengan kata lain, masalah besarnya terdapat pada bagaimana membangun atau mengembangkan ilmu hukum Indonesia. Inilah yang merupakan hakikat dan tantangan kajian ilmu hukum di Indonesia.⁴¹

Pada dasarnya penegakan hukum melalui penemuan hukum hakim merupakan salah satu fase dari hakikat pengalaman atau pelaksanaan hukum. Penemuan hukum bukan semata-mata susunan formal piramida norma-norma tetapi sekaligus sebagai sebuah makna budaya yang adil berdasarkan kebenaran. Adapun penegakan hukum pidana merupakan ultimum remedium atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Jadi, penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Akan tetapi, penegakan hukum pidana dapat menimbulkan faktor penjara yang sangat

⁴⁰ Amirudin Pabbu dan Rahman Syamsudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Mitra Wacana: Media, Jakarta, 2015, hlm. 130.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 16.

efektif. Oleh karena itu, dalam praktek penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif.⁴²

Kualitas penegakan hukum, baik secara “*in abstracto*” maupun secara “*in concreto*” merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan hukum dalam rangka penegakan hukum melalui penemuan hukum hakim seharusnya melihat jiwa zaman dan mutlak membutuhkan sarana ilmu hukum dan filsafat hukum.⁴³ Melalui penegakan hukum inilah hukum dapat menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan.

Adapun dalam literatur lain disebutkan bahwa penegakan hukum pada dasarnya berkaitan dengan upaya untuk menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa atau penyimpangan atau pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan secara adil baik secara komutatif maupun secara distributif. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut secara proporsional dan seimbang. Jadi dapat disimpulkan, pemahaman dalam penegakan hukum, bahwa dalam konsepsional terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahan akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

⁴² Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, 121.

⁴³ Sinta Dewi, *Kapita Selekta Hukum*, Widya Padjadjaran, Bandung 2009, hlm. 18.

Di Indonesia yang berhak atau berwenang dalam penegakan hukum adalah hakim, jaksa, dan polisi yang masing-masing mempunyai fungsi-fungsinya sendiri.⁴⁴

1. Hakim

Secara yuridis, hakim merupakan bagian integral dari sistem supremasi hukum. Hakikatnya tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sedangkan peranan hakim menjadi tugas utama dalam menegakkan hukum dan untuk memimpin administrasi peradilan secara independen dan imparial.⁴⁵

2. Jaksa

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan memiliki peran penting dalam pelaksana putusan pidana juga sebagai pelaksana kewenangan sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁴⁶

3. Kepolisian

Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1 angka 1 adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polisi juga sebagai suatu badan yang menjaga


⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 24.

⁴⁵ Ali Imron, "Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advokat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Jurnal Surya Kencana Dan Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2016, hlm. 92.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 96

keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi penyidik perkara kriminal. Polisi berfungsi sebagai pihak penegak hukum dalam membela pihak yang benar dalam mendapatkan pembelaan.⁴⁷

Jadi dari penjelasan dia atas pada bab ini dapat disimpulkan bahwa penerapan *electronic traffic law enforsment* bertujuan untuk memudahkan dalam penegakan hukum terutama dibidang lalulintas. Kemudia selain memudahkan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum, *electronic traffic law* juga dapat memudahkan para masyarakan dalam menjalankan proses hukum yaitu bagi mereka yang melakukan pelanggaran (pelanggaran lalulintas). Selain itu yang berwenang dalam proses penegakan hukum di Indoesia adalah hakim, Jaksa, kepolisian.



⁴⁷ *Ibid*,”hlm. 98.

BAB III
PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
MENGGUNAKAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

A. Mekanisme Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas

Pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* dengan menggunakan sistem elektronik melibatkan beberapa unsur serta sarana dan prasarana yakni, pertama, petugas yang melibatkan pelayanan unit tilang di kedua, *closed circuit television (CCTV)* yang tersebar di beberapa ruas titik jalan di Kota Banda Aceh. Ketiga, komputer, yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan E-TLE terdapat 6 (enam) buah yang berfungsi sebagai komputer monitoring dari CCTV yang terhubung dengan kamera, *playback* untuk merekam pelanggaran yang telah termonitor dan komputer input data pelanggaran ke dalam sistem atau *web service* informasi dan komunikasi tilang kamera. Keempat, aplikasi yang mendukung alur mekanisme penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas hasil dari penindakan tilang kamera, dibuat sebuah sistem berbasis *web service* yang terintegrasi dengan data base *regident ranmor*, sistem ini sendiri terbagi atas tiga bagian yaitu pertama, untuk masyarakat untuk memberikan konfirmasi terkait subjek yang menjadi pelanggaran, kedua, untuk operator instansi terkait yang dapat diakses secara terbatas dan terakhir untuk petugas untuk memasukkan data pelanggaran serta untuk petugas untuk melakukan pemblokiran sementara terhadap STNK kendaraan yang melanggar, dan Ketiga, kantor yang digunakan sebagai ruangan *command center* Ditlantas Polda Aceh dan untuk personil yang mengawasi.

Berikut tabel personil RTMC Ditlantas Polda Aceh yang juga menjadi pengawas atau operator ETLE:⁴⁸

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT LALU LINTAS

LAMPIRAN SPRIN DIRLANTAS POLDA ACEH
NOMOR : SPRIN/ 181 / IIII/HUM.4.1.2/2022
TANGGAL : 31 MARET 2022

DAFTAR NAMA PERSONEL RTMC DITLANTAS POLDA ACEH

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	STRUKTURAL		KET
			JABATAN	PENUGASAN	
1	DICKY SONDANI, S.I.K., M.H.	KOMBES POL/71080336	DIRLANTAS	PENANGGUNG JAWAB	
2	EDDWI KURNIYANTO, S.H., S.I.K., M.H.	AKBP/77071330	WADIR LANTAS	WAKIL PENANGGUNG JAWAB	
3	YHOGI HADISETIAWAN, S.I.K., M.I.K.	AKBP/82091227	KABAGBINOPSNAL	KOORDINATOR	
4	SUKIRNO, S.E	KOMPOL/71120214	KASUBBAG TIK	KA TIM RTMC	
5	REZKI GINANJAR, S.H.	IPDA/84080534	KANIT 3 SUBDITKAMSEL	PA PELAKSANA	
6	DEDI KURNIADY	AIPDA / 84010178	BA STNK	OPERATOR	REGU 1
7	LINA AFRIANI	BRIPKA / 86120472	BA BPKB	OPERATOR	
8	RICCA WAHYUNI, S.H.	BRIGADIR/90080166	BA KAMSEL	OPERATOR	REGU 2
9	DESRICA ANDHALIA	AIPDA/82120331	BA BAGBINOPS	OPERATOR	
10	HERI AZWAR	BRIPKA/87050796	BA GAKKUM	OPERATOR	REGU 3
11	CUT RAHAYU NINGSIH	BRIPDA / 01120655	BA KAMSEL	OPERATOR	
12	RAHMAD EDIANSYAH	AIPDA / 82030490	BA BAGBINOPS	OPERATOR	REGU 3
13	FARAH NADIA	BRIPTU / 95040447	BA BAGBINOPS	OPERATOR	
14	GHINA SHAKHARA	BRIPDA / 03090118	BA SUBDITGAKKUM	OPERATOR	

Gambar 1: daftar nama personel RTMC Ditlantas Polda Aceh

Dengan unsur, sarana dan prasarana sebagaimana di atas, penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas telah dilaksanakan di beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Aceh. Pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Ditlantas Polda Aceh dengan menggunakan sarana dan prasarana serta konsep atau mekanisme yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Dari pelaksanaan tersebut ditemukan hasil bahwa penerapan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan bukti rekaman elektronik memberikan dampak yang signifikan. Hal ini terbukti dengan ditemukannya berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas.

⁴⁸ Rezki Ginanjar, *Perwira Pelaksana RTMC Ditlantas Polda Aceh*, Wawancara Pada 29 Agustus 2023

Tabel 1
Penerapan ETLE 2021

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Pelanggaran	114.874
2.	Verifikasi	12.825
3.	Cetak	2.097
4.	Konfirmasi	39

Sumber : Ditlantas Polda Aceh

Tabel 2
Penerapan ETLE 2022

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Pelanggaran	42.857
2.	Verifikasi	1.880
3.	Cetak	1.152
4.	Konfirmasi	1.080

Sumber : Ditlantas Polda Aceh

Tabel 3
Penerapan ETLE 2023

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Pelanggaran	4.284
2.	Verifikasi	2.127
3.	Cetak	1.267
4.	Konfirmasi	1.300

Sumber : Ditlantas Polda Aceh

Dari penjelasan ketiga tabel penerapan ETLE di atas yaitu yaitu dimulai tahun 2021, 2022, dan 2023 mengalami perbedaan data yang signifikan. Hal ini seperti yang kita lihat pada tahun 2021 jumlah pelanggaran sebanyak 114.874, jumlah yang terverifikasi sebanyak 12.825, dan jumlah pelanggaran terkonfirmasi sebanyak 39. Hal ini berbeda dengan pada tahun 2022 yaitu jumlah pelanggaran menurun menjadi 42.8257, jumlah terverifikasi sebanyak 1.880, dan jumlah pelanggaran terkonfirmasi adalah 1.080. Kemudian selanjutnya pada tahun 2023 jumlah pelanggaran terus menurun yaitu sebanyak

4.284, jumlah pelanggar terverifikasi sebanyak 2.127, dan jumlah pelanggaran terkonfirmasi sebanyak 1.300. Oleh karena itu dengan penjelasan-penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pelaksanaan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat, tapi juga kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia. Hampir disemua negara maju sudah menerapkan sistem tilang *elektronik* dan tidak harus mengikuti sidang di pengadilan. Di negara lain tilang adalah denda administrasi, bukan pidana sementara di Indonesia tilang berupa denda pidana.

Pada penerapan ETLE, setidaknya ada beberapa jenis pelanggaran lalu lintas yang akan kena tilang seperti :

1. Melanggar marka jalan

Pengendara yang melanggar marka jalan di kawasan tilang elektronik akan terekam kamera dan dianggap telah melanggar aturan lalu lintas. Besaran denda tilang maksimalnya adalah Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) atau dipidana kurungan paling lama dua bulan, sesuai dengan Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.⁴⁹

2. Tidak mengenakan sabuk pengaman bagi pengemudi kendaraan roda empat

Sabuk pengaman berfungsi sebagai perangkat keselamatan saat mengemudikan mobil. Ketika terjadi kecelakaan, sabuk pengaman akan menahan tubuh agar tidak terbentur demi menghindari cedera. Pengendara yang tidak mengenakan sabuk pengaman akan kena tilang dengan denda paling besar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) atau kurungan penjara maksimal satu bulan.

3. Berkendara sambil menggunakan gawai

Setiap pengendara dituntut selalu waspada dan penuh konsentrasi ketika mengemudikan kendaraannya. Salah satu aktifitas yang dipandang

⁴⁹ Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

mengganggu konsentrasi adalah menggunakan ponsel selagi berkendara. Pengendara yang menggunakan gawainya termasuk dalam pelanggaran lalu lintas ditindak tilang elektronik. Dendanya paling besar adalah Rp750 ribu atau kurungan penjara maksimal tiga bulan.

4. Melanggar batas kecepatan

Tidak banyak pengendara yang tahu mengenai aturan batas kecepatan selama berkendara. Selain tidak boleh kebut-kebutan, pengendara juga ternyata tak boleh mengemudi terlalu pelan. Aturan kecepatan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Dalam aturan tersebut, pengendara tidak boleh mengemudikan kendaraannya di atas 80 kilometer per jam di jalan antarkota. Untuk jalan kawasan perkotaan, batas kecepatannya adalah 50 kilometer per jam. Sementara itu, batas kecepatan jalan pemukiman adalah 30 kilometer per jam. Untuk jalan bebas hambatan, batas kecepatan maksimalnya adalah 100 kilometer per jam. Sementara itu, batas paling rendahnya adalah 60 kilometer per jam dalam kondisi arus bebas. Pengendara yang melanggar batas kecepatan akan terekam kamera tilang elektronik secara otomatis. Denda tilangnya paling besar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau kurungan penjara maksimal dua bulan.⁵⁰

5. Berkendara melawan arus

Pengemudi yang berkendara melawan arus akan dikenakan denda maksimal. Sebab, ia membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan yang lain. Bahaya berkendara melawan arus ini sangat besar. Karena itulah, denda yang dibebankan adalah denda maksimal. Tidak ada toleransi lagi. Sebenarnya, tidak ada aturan spesifik menyatakan bahwa berkendara

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

melawan arus itu melanggar lalu lintas. Namun, setiap ruas jalan sudah ada rambu-rambu perintah dan rambu larangan. Pengendara yang melanggar arus akan dipidana karena melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan rambu lalu lintas. Pidananya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan kurungan paling lama dua bulan atau denda Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sepeda motor. Sementara itu, pengemudi mobil akan dikurung paling lama empat bulan atau denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

6. Tidak Mengenakan Helm

Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional Indonesia (SNI) akan didenda paling banyak Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau dipidana kurungan paling lama sebulan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan.

7. Berboncengan Lebih Dari Dua Orang

Dalam aturan hukum, pengendara sepeda motor hanya boleh membonceng satu orang di belakangnya, kecuali jika sepeda motor itu dilengkapi kereta samping. Pengendara yang melanggar akan kena tilang paling banyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) atau kurungan penjara maksimal sebulan. Larangan berboncengan lebih dari dua orang ini tercantum dalam Pasal 106 ayat (9) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan.


8. Tidak Menyalakan Lampu Saat Malam Dan Siang Hari Bagi Sepeda Motor


Kemudian perlu bahwa pemberlakuan ETLT diterapkan bagi semua jenis kendaraan, baik itu kendaraan roda dua atau roda empat. Kamera pemantau akan menangkap pelanggaran lalu lintas secara otomatis setiap kali terjadi pelanggaran di ruas jalan. Jika suatu kendaraan dianggap telah

melakukan pelanggaran, maka pengendara bersangkutan akan diberi tahu pelanggarannya melalui pesan elektronik atau surat konfirmasi yang diantarkan ke alamat rumahnya.

Pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama pada malam hari akan denda paling banyak Rp250 ribu atau dipidana kurungan paling lama sebulan dalam Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan. Sementara itu, pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama di siang hari akan didenda paling banyak Rp100 ribu atau dipidana kurungan paling lama 15 hari Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan.

Sepuluh pelanggaran di atas akan kena tilang elektronik jika terekam kamera CCTV ETLE dengan mekanisme penerapan ETLE sebagai berikut:





Dengan adanya mekanisme penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* ini memberikan efek yang sangat signifikan dalam penerapan hukum di Indonesia terutama dibidang lalulintas. Akan tetapi hal ini masih belum bisa berjalan dengan sempurna dikalangan masyarakat awam yang belum paham tentang aturan *Electronic Traffic Law Enforcement*. Sebagaimana dikatakan oleh seorang petugas ditlantas polda aceh menyatakan bahwa:

Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* sudah sangat bagus di untuk di terapkan. Terutama untuk penegakan pelanggaran lalulintas. Akan tetapi masyarakat masih banyak yang tidak patuh akan aturan tersebut. Padahal dalam aturan tersebut sudah jelas dikatakan bahwa barang siapa yang melakukan pelanggaran, maka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku”.⁵¹

Hal ini juga senada dengan apa yang dikatakan oleh Ditlantas Polda Aceh yaitu bapak Kombespol M. Iqbal Alquddusy, S.H.,S.I.K, yang menyatakan bahwa :

Dengan adanya mekanisme yang telah ditetapkan ini, diharapkan dapat lebih memudahkan petugas dilapangan dalam penegakan hukum terutama dibidang lalulintas. Kemudian dalam mekanisme penegakan pelanggaran lalulintas ini

⁵¹ Hery Azwar, *Kasubit Gakkum Ditlantas Polda Aceh*, Wawancara Pada 29 Agustus 2023

tidak pandang bulu. Artinya siapa saja yang melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini juga berlaku kepada sitiap aparat penegak hukum.⁵²

Pada dasarnya mekanisme penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas sama dengan penilangan secara manual akan tetapi seiring dengan perkembangan teknologi informasi maka dilakukan secara *elektronik*. Saat ini penerapan *ETLE* merupakan salah satu bentuk pembangunan hukum lalu lintas jalan di Indonesia dalam era digital karena *ETLE* mentransformasi proses penegakan hukum lalu lintas jalan yang semula dilaksanakan secara manual dan parsial oleh anggota Polri beralih menjadi digital dan komprehensif karena melibatkan data pada sektor lain dalam lingkup Polri. Dengan demikian, penegakan hukum lalu lintas jalan bukan semata menjadi lingkup dan tanggung jawab subfungsi penegakan hukum, namun juga terkait dengan data yang dimiliki oleh subfungsi registrasi dan identifikasi, baik untuk pengemudi maupun kendaraan bermotor. Adapun yang di wawancarai dalam penelitian ini sebanyak 2 orang yaitu Kombespol M. Iqbal Alquddusy, S.H.,S.I.K, ditlantas polda aceh, dan Heri Azwar, operator regu ii ETLE Ditlantas Polda Aceh,

B. Faktor Penghambat Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas

Penerapan *ETLE* merupakan wujud pembangunan hukum lalu lintas jalan di Indonesia dalam era digital, Pembangunan hukum memiliki inti pada pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Pola pembangunan hukum adalah pembenahan

⁵² Kombespol M. Iqbal Alquddusy, S.H.,S.I.K, *Ditlantas Polda Aceh*, Wawancara Pada 29 Agustus 2023

atau penataan ke dalam untuk memenuhi cita hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁵³

Pembangunan hukum diupayakan untuk menemukan sarana yang ampuh untuk membangun masyarakat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sistem hukum nasional yang baik, dalam hal kebenaran isinya maupun dalam kekuatan penegakannya, itu akan dapat memaksa warga masyarakat yang berstatus warga negara untuk bertingkah laku seperti yang diperintahkan oleh hukum negara, dan bukan hukum yang dapat memaksakan ditaatinya sesuatu aturan karena adanya pemaksaan oleh para penguasa.⁵⁴ Lebih lanjut, Bagir Manan menambahkan dalam pembangunan hukum nasional paling tidak diperhatikan tiga hal mendasar, yaitu:

1. Program pendidikan tinggi hukum
2. Program pembentukan hukum; dan
3. Program penegakan hukum.⁵⁵

Terkait dengan *ETLE*, maka inisiasi penerapan *ETLE* sejatinya sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional, khususnya pada arah pembangunan hukum nasional keempat yang berfokus pada upaya menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). Penerapan *ETLE* yang berbasis data digital melalui perekaman pada kamera dengan perangkat lunak intelijen membuat tatap muka langsung antara anggota Polri dengan pelanggar semakin minim, sehingga dapat mencegah perilaku koruptif anggota Polri dan/atau pelanggar lalu lintas.

Selain sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional, penerapan

⁵³Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global*, Jurnal Perspektif, Volume 2 Nomor 2 (1997), hlm. 7

⁵⁴Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya* Elsam, Jakarta, 2002, hlm. 285

⁵⁵ Bagir Manan, *Kembali Ke Politik Pembangunan Hukum Nasional*, *Varia Peradilan* Nomor 326, Bandung, 2013, hlm. 15- 18.

ETLE juga sejalan dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau *Information and Communication Technology* yang saat ini menyebabkan revolusi industri 4.0. Faktor perubahan teknologi yang dikenal dengan teknologi digitalisasi (*digitalisation/digitalization*) merupakan suatu proses transisi dari teknologi analog menjadi teknologi digital dan penyampaian informasi dalam format analog menjadi format biner (*binary*), ternyata telah memungkinkan semua bentuk-bentuk informasi (suara, data dan video) untuk disampaikan melintasi jenis jaringan yang berbeda.⁵⁶ Perubahan teknologi dimaksud telah mendorong penciptaan baru, layanan interaktif, layanan multimedia, *teleshopping*, *televoting* dan *games* (permainan) interaktif, serta pengembangan pita lebar (*broadband*), sistem komunikasi dan informasi interaktif berkecepatan tinggi (*information superhighways*).⁵⁷

Penerapan *ETLE* merupakan upaya untuk memanfaatkan TIK untuk mendukung proses penegakan hukum lalu lintas jalan. Hal tersebut dapat dilihat dari skema mekanisme kerja *ETLE* yang mengubah proses penegakan hukum lalu lintas jalan dari tertangkap tangan dengan kasat mata beralih menjadi implementasi kamera dengan perangkat lunak intelijen untuk menangkap pelanggaran- pelanggaran lalu lintas.

Pada dasarnya, penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* merupakan bagian dari pada penegakan hukum yang khususnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum menurut Soejono Soekanto terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan

⁵⁶Danrivanto Budhijanto, *Peran Hukum Telekomunikasi terhadap Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi*”, *Jurnal Dinamika Hukum Volume 14 Nomor 1* (2014), hlm. 135.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 136

hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.⁵⁸

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” mengemukakan ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁵⁹

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.⁶⁰ Efektifitas perundang-undangan tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- 1) Pengetahuan tentang substansi (isi) peundang-undangan
- 2) Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut
- 3) Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakat
- 4) Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Mydrall sebagai sweep legislation (undang-

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 7

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 9

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 10

undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.⁶¹

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dilapangan maka dapat dijelaskan beberapa faktor penghambat Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas yaitu faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor alam yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Substansi Hukum

Faktor substansi hukum adalah faktor yang berasal dari hukumnya sendiri yaitu substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*) berkaitan dengan ketentuan penerapan Tilang elektronik. Saat ini ketentuan tentang Tilang elektronik secara umum di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni Pasal 243 ayat (3) dan Pasal 272, dimana ketentuan pasal tersebut tidak memberikan pengaturan yang memadai berkaitan dengan mekanisme penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas dan hanya mengatur tentang penggunaan peralatan elektronik sebagai alat bukti pelanggaran lalu lintas di pengadilan.

Demikian halnya Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 ayat (3), Pasal 23 dan Pasal 28 hanya secara implisit mengatur tentang penggunaan alat bukti elektronik dari rekaman peralatan elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya oleh petugas Polri dan PPNS sebagai alat bukti di sidang pengadilan, sehingga ketentuan pasal tersebut juga tidak memberikan pengaturan yang memadai tentang mekanisme atau prosedur penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di

⁶¹ *Ibid*, hlm. 14

jalan raya. Sehingga sampai saat ini belum ada landasan hukum yang kuat terkait dengan mekanisme dan prosedur penegakan hukum lalu lintas secara elektronik melalui *Electronic Traffic Law Enforcement*.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. Dalam hal ini penegak hukum merupakan petugas penindak yang biasanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terdapat kesalahan pada aplikasi penginputan yang membuat petugas kehilangan jejak pelanggar. Sehingga, masalah ini menjadi salah satu kendala yang penting. Jika terjadi kesalahan penginputan misalnya pada identitas pelanggar tentu sulit untuk melacak keberadaan pelanggar. Selain itu, penegakan pelanggar lalu lintas menggunakan ETLE ini merupakan hal yang baru sehingga penegak hukum juga harus melakukan pembelajaran-pembelajaran sehingga dapat menyempurnakan penerapan ETLE tersebut.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana berdasarkan CCTV yang terdapat di ruang *Command Center* terdapat beberapa marka jalan yang kurang jelas sehingga petugas penindak tidak dapat melakukan penindakan penilangan elektronik. Selain itu, jumlah CCTV yang terpasang masih kurang hanya beberapa titik saja.⁶² Dengan permasalahan demikian akibat kurangnya sarana dan prasarana menyebabkan penghambatan dalam penegakan hukum lalulintas yang menggunakan ETLE secara menyeluruh. Oleh sebab ini lah seharusnya dalam penerapan ETLE ini harus memiliki sarana dan

⁶² Dedy Kurniady, *Operator Regu I ETLE Dit Lantas Polda Aceh*, Wawancara pada Taggal 29 Agustus 2023

prasarana yang memadai di setiap titik yang telah ditentukan guna untuk dapat berjalan dengan lancar.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat itu sendiri menjadi salah satu faktor kekurangan dalam penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement*. Dalam hal ini bahwa masih terdapat banyak pengendara atau masyarakat yang tidak melakukan proses balik nama setelah melakukan transaksi pembelian kendaraan bermotor, yang mengakibatkan surat yang terkonfirmasi tidak sampai kepada pelanggar atau pemilik kendaraan saat ini. Selain itu juga, kendaraan yang tidak teridentifikasi atau tidak sesuai dengan data yang terdapat pada registrasi penomoran kendaraan (menggunakan plat palsu) sehingga petugas tidak dapat melakukan penindakan.

Kemudian tidak dapat dipungkiri dalam proses penegakan ETLE ini yaitu tingkat kesadaran masyarakat juga sangat rendah terhadap berlalu lintas. Hal ini masyarakat beranggapan bahwa penegakan hukum melalui ETLE dapat membuat mereka lebih leluasa dalam melakukan pelanggaran karena tidak diawasi langsung oleh petugas yang berjaga di lapangan seperti pada saat sebelum diterapkannya ETLE ini.

5. Faktor Alam

Faktor alam yaitu berkaitan dengan kondisi cuaca di daerah atau lokasi tempat kamera ETLE terpasang yang dapat mempengaruhi bekerjanya kamera ETLE misalnya kondisi cuaca hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kamera ETLE tidak dapat mendeteksi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya, maupun kondisi cuaca lainnya sehingga perangkat kamera ETLE tidak dapat berfungsi dengan baik atau mengalami gangguan misalnya sambaran petir yang dapat menyebabkan kamera ETLE menjadi rusak, instalasi atau jaringan tergenang air hujan dan jaringan perangkat kamera ETLE mengalami korsleting sehingga tidak dapat berfungsi atau gangguan alam

lainnya sehingga server menjadi terganggu (*server down*) atau tidak dapat terkoneksi dengan perangkat kamera ETLE yang terpasang pada lokasi rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas.⁶³

Penerapan ETLE merupakan suatu hal yang baik dan patut diapresiasi, karena dengan adanya teknologi yang ikut serta dalam melakukan penertiban pelanggaran lalu lintas tentu akan memudahkan kerja kepolisian. Pencatatan dan kerja dari kamera elektronik ETLE juga tidak terbatas waktu sehingga dapat dilakukan kapan saja. Tentunya dengan terobosan seperti ini penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas menjadi mudah dilakukan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Faktor penghambat Penerapan *Elektronic Traffic Law Enforcement* dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dapat diberikan solusi antara lain, pertama, dalam hal keterbatasan sarana prasarana yang membutuhkan anggaran besar, Polri dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyediakan sarana prasarana dalam penegakan ETLE. Namun sebelumnya Polda harus menghitung secara detail kebutuhan yang dibutuhkan di wilayah hukumnya. Kedua, dalam hal ketidaktaatan masyarakat terhadap aturan, Polri harus gencar mengadakan sosialisasi mengenai ETLE. Jika diperlukan sosialisasi juga dapat dilakukan melalui media cetak dan elektronik agar masyarakat paham dan mengerti mengenai penegakan ETLE. Kemudian yang ketiga mengenai budaya masyarakat yang baru patuh apabila melihat polisi, hal ini mungkin dapat dihilangkan secara perlahan seiring dengan penerapan ETLE. Namun harus tetap ada polisi berjaga di jalan untuk mengantisipasi pelanggaran lalu lintas.

⁶³ Heri Azwar, *Operator Regu II ETLE Ditlintas Polda Aceh*, Wawancara 29 Agustus 2023

C. Penerapan *ETLE* Ditinjau Menurut Hukum Islam

Di dalam syariat Islam dikenal istilah kaidah fiqh, yang berfungsi untuk mengatur berbagai macam permasalahan syariat sehingga dengan kaidah tersebut setiap umat manusia akan dimudahkan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang beraneka ragam. Tidak dapat dielakkan Islam mengatur segala aspek kehidupan demi kemaslahatan, meskipun tidak secara langsung mengatur tentang pelanggaran aturan umum, namun Islam selalu mendahulukan upaya-upaya agar terhindar dari kemudharatan dan menciptakan kemaslahatan dalam aspek kehidupan masyarakat. Hal tersebut terdapat kaitannya dengan kemaslahatan dan kemudharatan sehingga masyarakat dapat menjalankan hidupnya dengan mengutamakan kemaslahatan tanpa adanya kemudharatan. Hal ini sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam/ kaidah fiqh, yaitu:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : *Kemudharatan harus di hilangkan*

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*

Kedua kaidah hukum Islam diatas sesuai dengan prinsip bahwa perhatian syara' terhadap larangan lebih besar dari pada perhatian syara' terhadap apa-apa yang diperhatikan. Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat, namun didalamnya juga terdapat mafsadah, maka haruslah didahulukan menghilangkan mafsadah atau kerusakan, karna kerusakan dapat meluas dan menjalar kemana-mana sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.

Dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas terdapat penerapan sistem e-tilang, yang mana hal tersebut dapat membantu Ditlantas Polda Aceh dalam mengatur persoalan umat dalam berlalu lintas. Penerapan sistem E-tilang merupakan bentuk upaya dalam mengaplikasikan Maqashid Syariah untuk

mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Maqashid al-syariah tersebut adalah maslahat, karna penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Dalam hal berlalu lintas wajib hukumnya untuk mematuhi segala aturan yang ada sebagai wujud ketaatan rakyat terhadap pemerintah atau penguasa demi terwujudnya kemaslahatan umum.

Tujuan syari' dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang, dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utamadari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari ketiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya.⁶⁴

1. *Dharuriyat*

Dharuriyat yaitu maslahat yang bersifat primer, dimana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek diniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi. Di dalam Islam, maslahat dharuriyat ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya.

2. *Hajiyat*

Hajiyat yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan

⁶⁴ M. Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm 44.

kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.

3. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.⁶⁵

Maslahat dharuriyat harus didahulukan dari maslahat hajiyat, dan maslahat hajiyat harus didahulukan dari maslahat tahsiniyat. Memperhatikan kandungan dan pembagian maqashid al-syari'ah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa maslahat yang merupakan tujuan Tuhan dalam tasyri'-Nya itu mutlak harus diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi tidak akan mungkin dicapai tanpa realisasi maslahat itu, terutama maslahat yang bersifat *dharuriyat*.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-maal*). Terkait dengan penjagaan lima hal tersebut agama memberikan aturan-aturan seperti larangan membunuh, larangan mencuri, larangan berzina, dan larangan membahayakan diri dan orang lain. Hak hidup adalah hak asasi yang paling utama bagi manusia, yang merupakan karunia dari Allah bagi setiap manusia. Penerapan sistem e-tilang merupakan bentuk upaya dalam mengaplikasikan Maqashid Syariah dalam melindungi jiwa (*hifz nafs*), hal ini dimaksudkan jika terjadi kecelakaan jiwa manusia tidak akan sempurna lagi.

⁶⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqhal Al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, hlm 23

Salah satu penyebab dari pelanggaran lalu lintas yaitu terjadinya kecelakaan lalu lintas yang akan membahayakan diri sendiri bahkan membahayakan orang lain. Dalam Islam diajarkan untuk pentingnya menjaga diri dan orang lain dalam hal ini yaitu menjaga jiwa. Salah satu ciri yang memberikan martabat dan kemuliaan kepada manusia ialah kemampuan manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnyanya. Dengan struktur fisik dan rohani yang seperti itu, manusia secara fitrah atau naluri memiliki martabat dan kemuliaan yang harus diakui dan dilindungi. Sebagaimana firman Allah SAW dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya : *Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Q.S Al- Isra Ayat 33)*

Salah satu prinsip pengakuan dan perlindungan yang berkaitan dengan martabat manusia itu telah digariskan dalam QS Al-Isra ayat 33. Dalam Q.S Al-Isra ayat 33 dapat ditarik suatu garis hukum bahwa manusia dilarang menghilangkan nyawa baik nyawa orang lain maupun nyawanya sendiri. Di sini tampak jelas bahwa hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup diwajibkan pada penyelenggara Negara. Setiap amal yang disyariatkan Tuhan tidak hanya dimaksudkan untuk sekedar terlaksana secara formal, tetapi bermaksud untuk tercapainya kemaslahatan. Oleh karena itu, segala perintah, larangan dan takhyir (pilihan) dalam hukum Islam selalu mengacu kepada kemaslahatan untuk manusia.

Setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai/dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan

memudaratkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.⁶⁶ Dalam berlalu lintas misalnya, adanya rambu-rambu lalu lintas, dan penggunaan helm bagi kendaraan roda dua, dan penggunaan sabuk pengaman bagi kendaraan roda empat tentunya untuk menghindari hal-hal yang akan membahayakan diri. Hal ini dikarenakan jika tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan, maka akan dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan juga keselamatan orang lain.



⁶⁶ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 148

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:


1. Mekanisme penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas pada dasarnya sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Adapun mekanisme yang dimaksud adalah pertama, Perangkat ETLT secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke *Back Office* ETLT di RTMC Polda Aceh. Kedua, Petugas mengidentifikasi Data Kendaraan menggunakan *Electronic Registration & Identifikasi* (ERI) sebagai sumber data kendaraan. Ketiga, Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Keempat, Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 8 hari dari terjadinya pelanggaran untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum. Kelima, Setelah pelanggaran terkonfirmasi, petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via Bank untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum. Dengan demikian banyak masyarakat yang belum patuh terhadap aturan tersebut serta banyak masyarakat yang belum tahu terhadap *Electronic Traffic Law Enforcement* tersebut. Kemudian penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement*. Kemudian dengan perkembangan teknologi informasi maka dilakukan secara elektronik agar mempermudah dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang salah seperti korupsi dan ini sesuai dengan pembangunan hukum di Indonesia

2. Faktor penghambat dalam Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas terdapat beberapa poin seperti: faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor Masyarakat masyarakat dan faktor alam. Oleh karena inilah pelaksanaan dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* ini menuai beberapa hambatan pada saat pelaksanaan atau penerapannya di lapangan. Padahal jika penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* tidak terkendala maka akan sangat memudahkan pihak kepolisian dalam mendeteksi pelaku pelanggaran lalulintas.
3. Pengaturan terkait dengan penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* ditinjau menurut hukum islam tentunya berkaitan sangat erat dalam kehidupan beragama (Islam). Hal ini jelas dikatakan bahwa dalam agama (Islam) bahwa setiap warga negara atau masyarakat harus patuh dan taat untuk mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Pemimpin). Hal ini tidak terlepas dari penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* yang dimana setiap warga negara atau masyarakat harus mengikuti aturan lalu lintas tersebut. Hal ini bertujuan untuk melindungi keselamatan diri sendiri maupun keselamatan orang lain yang berkendara baik itu roda empat maupun roda dua. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa setiap manusia harus mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemimpin guna untuk menghindari kemudaratan. Mengikutidan atau mentaati peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah merupakan suatu perwujudan seorang masyarakat dalam menjunjung tinggi nilai kemaslahatan dalam lingkungan bermasyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diambil beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pihak terkait dalam hal ini adalah Ditlantas Polda Aceh untuk lebih giat mensosialisasikan penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* di Aceh. Hal ini bertujuan agar setiap masyarakat aceh dapat menanamkan rasa cakap hukum dan patuh untuk mentaati setiap peraturan yang telah dibuat.
2. Disarankan kepada Ditlantas Polda Aceh dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk dapat bersinergi dalam hal pelaksanaan dan penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* dengan membicarakan terkait dengan solusi dari beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* ini.
3. Disarankan kepada setiap pengguna jalan raya dalam hal ini adalah masyarakat, harus lebih menanamkan rasa tanggungjawab dan mentaati setiap aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dikarekan didalam agama melarang untuk tidak taat pada aturan yang telah dibuat oleh pemimpin. Kemudian setiap manusia juga dilarang melanggar aturan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amirudin Pabbu dan Rahman Syamsudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Mitra Wacana Media, Jakarta 2015.
- Bagir Manan, *Kembali Ke Politik Pembangunan Hukum Nasional, Varia Peradilan Nomor 326*, Bandung, 2013.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada: 2007.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, PT : Bumi Aksara : 2005.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Hadirman, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, Gandesa Puramas, Jakarta, 2004.
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- M. Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020
- Masri Singarimbun, Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survai*, Cet.XIX : Jakarta LP3S, 2008.

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2008.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1997.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar: 2010.
- Rusli Effendy Dan Poppy Andi Lolo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Umithohs Press, 1989.
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan desertasi*, Jakarta : PT. Rajagrafindo, 2013.
- Satjipto Rahadjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sinta Dewi, *Kapita Selekta Hukum*, Widya Padjadjaran, Bandung 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia UI-Press: 1984.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press: 1984.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya* Elsam, Jakarta, 2002.
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqhal Al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1981.

Jurnal/Skripsi

- Ali Imron, “*Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advokat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi.*” (Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Jurnal Surya Kencana Dan Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2016.
- Ariefullah dkk, *Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak*, Jambura Law Preview Volume 1(2), 2019, 192-211.
- Danrivanto Budhijanto, *Peran Hukum Telekomunikasi terhadap Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi*”, Jurnal Dinamika Hukum Volume 14 Nomor 1 (2014), hlm. 135.
- Dian Agung Wicaksono, *Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital*, Jurnal Rechstvinding, Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020.
- Dyah Indriyana Mayasari, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalulintas dengan Sistem Elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement) Di Kota Batu (Studi Kasus Polres Kota Batu)*, Program Studi Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.
- Hasmita, *Efektivitas Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Melalui Pengawasan Cctv Lalu Lintas Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan Di Kota Makassar*, Program Studi Administrasi Publik Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar 2021.
- Maulana Ginanjar Panuntun, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Via Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Yang Menggunakan Kendaraan Atas Nama Orang Lain*, Skripsi, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global*, Jurnal Perspektif, Volume 2 Nomor 2, 1997.

Siti Zubaidah, *Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (studi kasus polrestabes makassar)*, Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law September 2019, Vol. 4, No.2.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Internet

Gusti Ngurah Alit Ardiyasa, *Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak*, <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/149603-ID-Kajian-Kriminologismengenai-Pelanggaran.Pdf>. Di Akses Pada Tanggal 20 September 2022

<https://otomotif.kompas.com/read/2021/11/23/161200715/aceh-terapkan-etle-ratusan-kendaraan-terekam-melanggar-aturan?page=all>, akses 23 Agustus 2022.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210914133500-12-694052/20-kamera-etle-perdana-beroperasi-di-aceh-5000-pelanggaran>, akses 23 Mei 2022

Lucsky, Berita Terkini: *Keselamatan Jalan*, <http://rsa.or.id/ini-klasifikasipelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia/>, diakses 10 Agustus 2023

Portal Informasi Indonesia, *E Tilang Tilang Elektronik*, diakses dari <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-ETLE> pada tanggal 10 Agustus 2023 pukul 08:07 WIB.

Wisnu Perdana, dkk, *Pelaksanaan Electronic Traffict Law Enforcement di Wilayah Hukum Kota Semarang*, dalam <https://repository.usm.ac.id/files/journalmhs/A.111.15.0004-20200226080913.docx>, akses 23 Agustus 2022.

Wawancara

Heri Azwar, *Operator Regu II ETLE Ditlantas Polda Aceh*, Wawancara 29 Agustus 2023

Kombespol M.Iqbal Alquddusy, S.H.,S.I.K, *Ditlantas Polda Aceh*, Wawancara Pada 29 Agustus 2023



Lampiran 2: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3770/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh Sebagai Pembimbing I
b. Iskandar, SH., MH Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Rahmatina
NIM : 170106101
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Di Dilantas Polda Aceh)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

PRODI tanggal 08 September 2023

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 3: Protokol Wawancara

PANDUAN WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan *Electronic Traffic Law Enforcement* Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Ditlantas Polda Aceh)

Waktu Wawancara : Pukul 11.00 s/d Selesai
Hari/Tanggal : Senin, 23 Oktober 2023
Tempat : Ditlantas Polda Aceh
Pewawancara : Rahmatina
Informa : Dedy Kurniady
Jabatan : Operator Regu I ETLE Ditlantas Polda Aceh

Daftar Pertanyaan:

1. Siapakah nama bapak?
2. Apa jabatan bapak di Ditlantas Polda Aceh?
3. Bagaimanakah mekanisme penegakan hukum menggunakan ETLE terhadap pelanggar lalulintas?
4. Kira-kira berapa banyak kendaraan yang terdeteksi oleh ETLE setiap harinya?
5. Pelanggaran seperti apa yang paling banyak terjadi pada setiap harinya
6. Bagaimanakah penerapan sangsi bagi pelanggar ETLE?
7. Apakah ada menurut bapak/ibu apakah ada kesulitan yang di alami petugas pada saat penerapan ETLE ini?
8. Menurut bapak/ibu apakah penerapan ETLE ini sudah efektif?

Lampiran 4: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321. Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2436/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Ditlantas Polda Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : RAHMATINA / 170106101
Semester/Jurusan : / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Baet, Baitussalam, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Tinjau Menurut Hukum Islam*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Juni 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 5 : Surat Balasan Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT LALU LINTAS



SURAT KETERANGAN
Nomor: B/Sket- 64 /VIII/2023

Direktur Lalu Lintas Polda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama/NIM : RAHMATINA/170106101
Semester/Jurusan : XIII / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Desa Baet Kec. Baitussalam Kab Aceh Besar

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian Ilmiah dalam rangka penelitian skripsi judul "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas menggunakan Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditinjau menurut Hukum Islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 29 Agustus 2023

a.n. DIREKTOR LALU LINTAS POLDA ACEH
ASUBDITGAKKUM

b
BA GAKKUM
DIREKTUR
HERKAWAR, S.H.
DIREKTORATBRIPKA NRP 87050796

Lampiran 6 : Dokumentasi wawancara



Gambar 2 : wawancara dengan Kombespol M.Iqbal Alquddusy, S.H.,S.I.K
(ditlantas polda aceh)



Gambar 3 : wawancar dengan Heri Azwar, *Operator Regu II ETLE*
Ditlantas Polda Aceh, Wawancara 29 Agustus 2023